



Journal of Scientech Research and Development

Volume 7, Issue 1, June 2025

P-ISSN 2715-6974

E-ISSN 2715-5846

Open Access at: <https://idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR>

PENDEKATAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PRODUK KESEHATAN: ANTARA KEBUTUHAN PRIMER DAN ETIKA KONSUMSI

MAQASID SYARIAH APPROACH TOWARDS HEALTH PRODUCTS: BETWEEN PRIMARY NEEDS AND CONSUMPTION ETHICS

Afrizal Tw

Universitas YARSI, Jakarta, Indonesia

Email: afrizal.tw@yarsi.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Maqasid Syari'ah,
Produk Kesehatan,
Etika Konsumsi,
Halal, Kebutuhan
Primer.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip Maqasid Syari'ah dalam penggunaan produk kesehatan, dengan fokus pada lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, dengan analisis deskriptif-analitis untuk menggali hubungan antara nilai-nilai Maqasid Syari'ah dan etika konsumsi produk kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan produk kesehatan harus memenuhi standar halal untuk menjaga kesucian ibadah (*hifz al-din*) dan aman bagi kesehatan fisik (*hifz al-nafs*). Pengetahuan kritis tentang bahan-bahan dalam produk membantu konsumen menjaga akal (*hifz al-aql*), sementara produk yang aman bagi kesehatan reproduksi mendukung keberlanjutan generasi (*hifz al-nasl*). Penggunaan harta secara bijak memastikan konsumen dapat menjaga amanah kekayaan (*hifz al-mal*) tanpa pemborosan. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip Maqasid Syari'ah sebagai kerangka etika dalam konsumsi produk kesehatan, yang mencakup aspek spiritual, fisik, intelektual, reproduktif, dan ekonomi. Integrasi nilai-nilai ini memberikan panduan holistik bagi umat Islam dalam memilih produk kesehatan yang sesuai dengan ajaran syariah.

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Maqasid Syari'ah, Health Products, Consumption Ethics, Halal, Primary Needs.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the Maqasid Syari'ah principles in the use of health products, focusing on five main objectives: maintaining religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), mind (hifz al-aql), descendants (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). This study uses a qualitative approach based on literature, with descriptive-analytical analysis to explore the relationship between the values of Maqasid Syari'ah and the ethics of consuming health products. The results of the study indicate that the use of health products must meet halal standards to maintain the sanctity of worship (hifz al-din) and be safe for physical health (hifz al-nafs). Critical knowledge of the ingredients in the product helps consumers maintain their minds (hifz al-aql), while products that are safe for reproductive health support the sustainability of generations (hifz al-nasl). Wise use of wealth ensures that consumers can maintain the trust of wealth (hifz al-mal) without waste. This study emphasizes the importance of the Maqasid Syari'ah principle as an ethical framework in consuming health products, which includes spiritual, physical, intellectual, reproductive, and economic aspects. The integration of these values provides a holistic guide for Muslims in choosing health products that are in accordance with sharia teachings.

Copyright © 2025 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Maqashid Syari'ah sebagai salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsipnya mencakup lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (As-Syatiby, 2005); (Tohari et al., 2022). Dalam konteks modern, Maqashid Syari'ah memiliki relevansi luas, termasuk dalam bidang kesehatan, yang menjadi kebutuhan primer manusia. Produk kesehatan, seperti farmasi, kosmetik, dan alat medis, tidak hanya dipandang sebagai sarana pemeliharaan kesehatan, tetapi juga sebagai medium untuk menerapkan nilai-nilai syariah melalui standar halal, keamanan, dan keberlanjutan (Adinugraha et al., 2019)

Permintaan terhadap produk kesehatan berbasis syariah terus meningkat, terutama di negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia. Hal ini didorong oleh kesadaran konsumen terhadap pentingnya aspek halal, kualitas, dan keamanan produk. Bukan hanya itu, peningkatan populasi muslim, tren gaya hidup halal, kesadaran akan kesehatan dan peluang pasar menjadi sebab utama akan tren tersebut (Sukesti et al., 2024). Di sisi lain, etika konsumsi dalam Islam menekankan moderasi dan keberlanjutan, yang menjadikan pemilihan produk kesehatan syari'ah sebagai isu yang tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga melibatkan aspek spiritual dan sosial (Rohmana, 2022). Meski demikian, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, termasuk keterbatasan aksesibilitas dan regulasi yang tidak konsisten di beberapa negara (Firdaus & Nafik H. R., 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Maqashid Syari'ah terhadap produk kesehatan, dengan fokus pada bagaimana nilai-nilai syariah dapat memandu pemilihan dan konsumsi produk tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin

mengeksplorasi peran produk kesehatan syariah dalam memenuhi kebutuhan primer dan mempromosikan etika konsumsi sesuai ajaran Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya penerapan Maqashid Syari'ah dalam sektor ekonomi, termasuk perbankan syariah, yang menunjukkan kontribusinya dalam menciptakan keadilan sosial dan keberlanjutan (Abdurroziq, 2022). Di sisi lain, studi mengenai produk kesehatan berbasis syariah masih relatif terbatas dan lebih banyak berfokus pada aspek halal dan keamanan (Hassan et al., 2022). Penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan tersebut dengan menambahkan dimensi etika konsumsi dalam kajian produk kesehatan syariah.

Sebagian besar penelitian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek teknis, seperti sertifikasi halal atau regulasi produk kesehatan. Sedikit perhatian diberikan pada bagaimana prinsip Maqashid Syari'ah dapat memandu konsumsi dan memenuhi kebutuhan primer dalam kerangka etika Islam (Firdaus & Nafik, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan prinsip Maqashid Syari'ah dan etika konsumsi Islam.

Penelitian ini unik karena menggabungkan dua dimensi penting, yaitu pemenuhan kebutuhan primer dan penerapan etika konsumsi Islam dalam produk kesehatan. Hal ini memberikan kontribusi akademik dengan memperluas penerapan Maqashid Syari'ah ke dalam ranah kesehatan, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Dengan mendasarkan penelitian ini pada literatur yang ada, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana prinsip Maqashid Syari'ah dapat diterapkan dalam memilih dan menggunakan produk kesehatan. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan fisik, tetapi juga menegaskan relevansi spiritual dan etika dalam konsumsi produk kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Fokus penelitian adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam konsumsi produk kesehatan berdasarkan lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasab*), dan harta (*hifz al-mal*). Penelitian literatur ini bertujuan untuk memahami hubungan antara nilai-nilai Maqashid Syari'ah dengan aspek kebutuhan primer dan etika konsumsi produk kesehatan.

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas artikel jurnal, buku, dan dokumen yang secara eksplisit membahas konsep Maqashid Syari'ah serta prinsip-prinsip etika konsumsi Islam. Untuk melakukan pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara penelusuran literatur yang dilakukan menggunakan platform seperti google scholar, scopus, PubMed, dan repositori universitas untuk mendapatkan artikel ilmiah dan buku yang relevan. Kata kunci yang digunakan meliputi "Maqashid Syari'ah", "produk kesehatan halal", "etika konsumsi Islam", dan "kebutuhan primer".

Data dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian, validitas sumber, dan keterbaruan informasi (minimal diterbitkan dalam 10 tahun terakhir). Literatur yang terpilih disusun dalam kategori yang sesuai dengan lima prinsip utama Maqashid

Syari'ah. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Tema: Data dikategorikan sesuai dengan lima tujuan utama Maqashid Syari'ah.
2. Analisis Konseptual: Mengaitkan tema-tema tersebut dengan aspek konsumsi produk kesehatan, seperti halal, keamanan, manfaat, dan aksesibilitas.
3. Penyusunan Hubungan: Menyusun hubungan antara prinsip Maqashid Syari'ah dan kebutuhan primer konsumen dalam konsumsi produk kesehatan berbasis syariah.
4. Interpretasi Data: Memahami bagaimana prinsip Maqashid Syari'ah mendukung keberlanjutan etika konsumsi produk kesehatan sesuai ajaran Islam.

Metode ini memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk menganalisis dan memformulasikan penerapan Maqashid Syari'ah dalam konsumsi produk kesehatan tanpa menggunakan data empiris dari responden. Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk memberikan kerangka konseptual yang relevan bagi pengembangan teori dan praktik dalam konteks kesehatan berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip Maqashid Syari'ah dapat diterapkan dalam penggunaan produk kesehatan, dengan fokus pada lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Kehalalan produk kesehatan menjadi landasan utama dalam menjaga kesucian ibadah dan hubungan spiritual seorang Muslim dengan Tuhannya. Dalam Islam, prinsip *hifz al-din* (menjaga agama) merupakan sebuah prinsip utama dan nomor wahid yang harus terintegrasi dalam setiap peran kehidupan, termasuk konsumsi barang-barang harian yang digunakan oleh seorang Muslim. Produk kesehatan yang tidak halal, seperti kosmetik yang mengandung bahan najis, dapat memengaruhi keabsahan ibadah seperti wudhu dan shalat. Misalnya, sebuah kosmetik yang terindikasi menggunakan bahan dasar lemak babi yang tidak diperbolehkan dalam Islam akan memunculkan sebuah keraguan dalam hati seorang Muslim, dan akan berimplikasi kepada kekhusyukan atau bahkan keabsahan dari sebuah ibadah tersebut. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya kehalalan tidak hanya dalam makanan, tetapi juga dalam barang-barang yang digunakan sehari-hari (Rahayuningsih & Ghozali, 2021). Dengan memastikan bahwa produk kesehatan yang digunakan halal, umat Muslim dapat menjalankan ibadah dengan lebih sempurna, sekaligus menunjukkan ketaatan mereka terhadap ajaran Islam. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 172)

Menurut Wahbah Az-Zuhailly, ayat di atas menegaskan tentang kebolehan untuk memakan makanan yang baik, dan penyebutan orang-orang mukmin secara khusus menandakan sebuah keutamaan untuk mereka dan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Kata 'makan' di atas tidak hanya dipahami terhadap sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut, melainkan sesuatu yang digunakan dalam keseharian. Oleh karena itu, pemanfaatan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah, baik yang terdapat di daratan atau di lautan, termasuk tumbuhan, ikan, burung, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. (Wahbah Az-Zuhailly, 2017)

Penggunaan sebuah produk kesehatan harus sesuai dengan syariat Islam yang menjadi pedoman seorang Muslim sebagai bukti atas ketaatan kepada Allah Ta'ala (Pramintasari & Fatmawati, 2017). Oleh karena itu, memastikan kehalalan sebuah produk kesehatan bagi seorang konsumen Muslim menjadi penting, karena sebagai langkah nyata untuk menjaga hubungan antara dirinya dan Tuhannya.

Status kehalalan sebuah produk kesehatan merupakan wujud ketaatan dan kepatuhan seorang Muslim terhadap aturan syariat Islam. Dengan menjaga status kehalalan tersebut tidak hanya menjaga keabsahan ibadahnya, akan tetapi lebih jauh dari itu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan Maqasid Syari'ah menjadi sebuah panduan holistik untuk mengintegrasikan aspek kebutuhan spiritual dan aspek kebutuhan duniawi, sehingga memunculkan harmonisasi dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim.

Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Kesehatan fisik adalah bagian integral dari menjaga jiwa dalam Maqasid Syari'ah. Banyak produk kesehatan modern yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti merkuri atau paraben, yang dapat merusak tubuh. Efeknya meliputi kerusakan otak, ginjal, hingga sistem saraf (Prihatiningsih, 2023). Rasulullah SAW melarang segala tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam hadits, "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain,*" (HR. Ahmad dan Ibn Majah). Oleh karena itu, penting bagi konsumen Muslim untuk memilih produk yang aman dan bermanfaat, guna melindungi kesehatan fisik dan mental sesuai dengan prinsip hifz al-nafs.

Islam melarang keras segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri. Selain melarang penggunaan bahan berbahaya, Islam dengan ajaran rahmatan lil 'alaminnya juga mendorong setiap elemen terkait untuk membangun edukasi yang mendalam terkait bahaya penggunaan produk kesehatan yang tidak aman dan membahayakan keberlangsungan hidup seseorang. Edukasi ini tidak akan berjalan lancar jika hanya melibatkan individu atau perorangan, tetapi harus melibatkan komunitas dan intitusi, seperti pemuka agama, akademisi dan lembaga sertifikasi halal. Menurut World Health Organization (WHO), paparan yang disebabkan oleh bahan kimia pada tubuh dapat memicu penyakit kronis dan berbahaya seperti kanker atau gangguan hormonal (Sabarwal et al., 2018) yang pada akhirnya akan mempengaruhi kenyamanan dan kualitas hidup seseorang. Dengan demikian, kesadaran untuk memilih produk yang halal dan aman harus terealisasi secara merata mulai dari tingkat individu sampai kepada kebijakan nasional.

Manusia memiliki amanah tubuh yang harus dijaga dan dirawat dari sesuatu yang dapat membahayakan dan merusaknya. Dengan tegas Allah memberikan peringatan akan hal tersebut dalam ayat suci-Nya:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]:195)

Terkait ayat di atas, Ar-Razy menjelaskan bahwasanya sesuatu yang baik jika harus menyebabkan kebinasaan atau kematian dapat menjadi haram, karena tubuh ini merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak (Fakhrudin Ar Razy, 2017). Ibnu al-Jauzy juga menegaskan bahwa tubuh seorang Muslim memiliki peranan penting untuk membantu dirinya mengemban amanah yang berat ketika hidup di dunia ini. Ketika tubuh tidak diperhatikan dengan baik, akan mempengaruhi performanya dalam menjalankan amanah tersebut (Ibnul Jauzy, 2015).

Menggunakan produk kesehatan yang dapat mengancam diri atau tubuh yang menjadi amanah merupakan sebuah kesalahan yang harus dihindari oleh seorang Muslim. Oleh karena itu menjadi penting dan berarti bagi seorang Muslim untuk selektif dalam pemilihan produk kesehatan, karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan dan tanggungjawab yang akan dipikul kemudian hari di hadapan Allah Ta’ala.

Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*)

Menjaga akal (*Hifz al-‘aql*) merupakan tujuan utama dalam Maqasid Syari’ah. Pemilihan produk kesehatan yang bijaksana mencerminkan pentingnya menjaga akal, sebagaimana dijelaskan dalam Maqasid Syari’ah. Konsumen Muslim perlu memahami kandungan, manfaat, dan risiko produk kesehatan yang mereka gunakan, seperti *sunscreen* atau kosmetik, untuk memastikan produk tersebut aman dan sesuai dengan kebutuhan. Keputusan yang didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang benar adalah bagian dari menjaga akal agar tetap sehat dan rasional. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 36)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwasanya seseorang itu dilarang untuk mengikuti sesuatu yang ia tidak ketahui dan tidak akan menolong dirinya ketika mengikuti hal tersebut (Al-Qurthubi, 2016). Keputusan yang berdasarkan informasi yang valid dan memiliki manfaat ketika dilakukan merupakan wujud nyata untuk menjaga akal sesuai dengan prinsip Maqasid Syari’ah.

Selain itu, Baginda Rasulullah SAW menyinggung bahwasanya optimalisasi akal dalam pengambilan sebuah keputusan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Secara implisit hal ini terekam dalam sabdanya:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Barangsiapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikannya pemahaman agama” (HR. Bukhari & Muslim)

Menurut sabda Nabi Muhammad di atas, Allah telah memberikan kepada hamba-Nya dengan memberinya kebaikan berupa kemampuan untuk memahami berbagai prinsip

agama yang pada ujungnya menjadi pedoman dalam membuat keputusan yang benar. Pemahaman hadits di atas sejalan dengan optimalisasi akal dalam proses analisis, menilai dan memilih produk kesehatan yang halal, thayyib dan aman. Kemampuan ini, jika didasari pemahaman agama yang baik dan memadai, memungkinkan seseorang untuk menghindari produk yang berbahaya atau bertentangan dengan nilai-nilai dalam pandangan Islam.

Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Produk kesehatan yang mengandung bahan kimia berbahaya memiliki risiko signifikan terhadap kesehatan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paraben dapat bertindak sebagai disruptor endokrin, yang mampu meniru hormon estrogen dalam tubuh. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kelainan reproduksi seperti kemandulan, sindrom ovarium polikistik (PCOS), dan gangguan pada perkembangan janin (Liang et al., 2023). Selain itu, efek jangka panjangnya dapat memengaruhi kemampuan melahirkan generasi yang sehat dan produktif. Penggunaan produk kesehatan yang aman bagi sistem reproduksi adalah bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi keberlanjutan generasi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-nasl* tidak hanya mencakup aspek etika, tetapi juga kesehatan fisik dalam konteks reproduksi (Sukadi et al., 2024). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat terkait kesadaran dalam penggunaan produk kesehatan yang berbahan kimia dan mendorong untuk penggunaan produk yang aman dan ramah lingkungan.

Dalam perspektif Islam, penggunaan produk kesehatan yang tidak membahayakan sistem reproduksi merupakan implementasi nyata dari prinsip *hifz al-nasl* yang merupakan salah satu dari lima prinsip utama dalam Maqasid Syari'ah. Dalam tujuan prinsip ini menekankan tentang pentingnya menjaga keberlanjutan dan keutamaan generasi umat manusia melalui perlindungan terhadap kesehatan fisik dan spiritual. Oleh karena itu, dalam hal ini Islam menjadikan kesehatan reproduksi sebagai bagian integral dari proses pengabdian dan tugas ibadah yang diamanahkan oleh Allah di muka bumi ini. Hal ini jelas tertera dalam ayat suci-Nya:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya dilarang bagi seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia yang dapat mencelakakan dan membahayakan diri (Ibnu Katsir, 2018) Dalam hal kesehatan ayat di atas memberikan sebuah landasan etis untuk menghindari produk yang berpotensi mengancam dan membahayakan tubuh dan keturunan.

Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Penggunaan produk kesehatan juga harus mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan, sebagaimana yang menjadi sebuah prinsip dalam agama Islam yaitu *hifz al-mal* (menjaga harta). Islam memandang bahwasanya harta adalah sebuah amanah yang harus dikelola dan dialokasikan dengan baik dan bijaksana sesuai dengan kebutuhan. Allah menegaskan dalam salah satu ayat-Nya:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan”. (QS. Al-Isra [17]: 26-27)

Kata (تبذير) *tabdzir/pemborosan* menurut Quraish Shihab dipahami oleh sebagian ulama dalam arti pengeluaran yang bukan haq. Oleh karena itu, seseorang yang menafkahkan hartanya atau membelanjakan semuanya dalam hal kebaikan dan haq bukan termasuk ke dalam pemborosan yang terlarang (Qurasish Shihab, 2016). Menurut ayat di atas memberi penegasan tentang pentingnya untuk mengelola harta yang dimiliki secara efisien sesuai dengan kebutuhan (Ahmad bin Musthofa al-Maraghi, 2016), termasuk dalam pembelian produk kesehatan.

Membeli dan mengkonsumsi produk kesehatan yang aman, berkualitas dan benar-benar bermanfaat merupakan bagian dari *masuliyah* (tanggung jawab) seorang Muslim terhadap amanah harta yang diberikan Allah. Tren penggunaan dan pembelian produk kesehatan dan kecantikan yang mahal tetapi tidak memberikan pengaruh dan manfaat yang signifikan justru bertentangan dengan prinsip ini. Hal tersebut justru akan semakin membebani keuangan keluarga tanpa memunculkan dampak positif terhadap tubuh dan kesehatan. Dalam teori ekonomi dan kesehatan disebutkan bahwasanya penting untuk memastikan bahwa intervensi kesehatan memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (Putri et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi seorang Muslim untuk memahami dengan baik sebuah produk sebelum membelinya.

Islam menjelaskan bahwasanya harta yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak diarahkan kepada hal-hal yang berlebihan. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah ﷺ pernah mengingatkan:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ.

Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia amalkan, tentang hartanya darimana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. (HR. Tirmidzi & Darimi)

Salah satu yang disebut oleh Rasulullah SAW pada sabdanya di atas adalah tentang harta, bukan hanya sekali pertanyaan, melainkan darimana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Ibnu ‘Allan menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut memberikan pengertian bahwa pertanyaan pertama dari harta *apakah ia mendapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram?* Kemudian untuk pertanyaan terkait harta yang kedua memberikan pengertian *apakah harta yang dibelanjakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah atau hanya sekedar memuaskan hawa nafsu belaka?* (Ibnu ‘Allan, 2016). Hal tersebut memberikan penegasan bahwa harta yang dimiliki sekarang ini akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga mengharuskan umat Islam untuk lebih berhati-hati dan selektif di dalam membelanjakan hartanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Maqasid Syari’ah dalam penggunaan produk kesehatan tidak hanya relevan, tetapi juga mendalam, mencakup aspek spiritual, fisik, intelektual, reproduksi, dan ekonomi. Dengan berfokus pada lima tujuan utama Maqasid Syari’ah, penelitian ini memberikan panduan holistik untuk mengelola kesehatan masyarakat Muslim, baik dalam kehidupan individu

maupun sosial. Penelitian ini mempertegas pentingnya menerapkan prinsip Maqasid Syari'ah dalam konsumsi produk kesehatan. Integrasi nilai-nilai syariah ini tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan primer umat Islam, tetapi juga memperkuat kesadaran etika dan spiritual dalam konteks modern.

Bagi konsumen, penelitian ini memberikan panduan penting tentang memahami kandungan produk kesehatan dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip Maqasid Syari'ah. Bagi produsen, produsen diharapkan memastikan bahwa produk mereka tidak hanya halal, tetapi juga aman, berkualitas, dan mendukung nilai-nilai syariah. Bagi regulator diharapkan ada regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa produk kesehatan yang beredar di pasar memenuhi standar halal dan keamanan.

Penelitian ini berbasis literatur dan tidak mencakup data empiris yang dapat memberikan perspektif lebih luas mengenai perilaku konsumen Muslim. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara nilai-nilai syariah dan perilaku konsumsi produk kesehatan. Dengan mengintegrasikan lima tujuan utama Maqasid Syari'ah ke dalam konsumsi produk kesehatan, penelitian ini memberikan landasan etika yang relevan dan bermanfaat bagi konsumen, produsen, dan regulator dalam memastikan produk kesehatan yang digunakan umat Muslim sesuai dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah memiliki relevansi yang mendalam dalam penggunaan produk kesehatan, mencakup lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Implementasi prinsip-prinsip ini memberikan panduan holistik bagi umat Islam dalam memastikan bahwa produk kesehatan yang digunakan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

1. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*): Kehalalan produk kesehatan merupakan elemen krusial dalam menjaga kesucian ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.
2. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*): Memilih produk kesehatan yang aman dan bebas dari bahan kimia berbahaya adalah bagian dari menjaga jiwa dan kesehatan tubuh.
3. Menjaga Akal (*Hifz al-Aql*): Keputusan bijaksana dalam memilih produk berdasarkan pemahaman ilmiah menunjukkan pentingnya menjaga akal tetap sehat dan rasional.
4. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Produk yang aman bagi kesehatan reproduksi memastikan keberlanjutan generasi yang sehat, sejalan dengan prinsip syariah.
5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*): Efisiensi dan kebijaksanaan dalam penggunaan harta mendorong konsumsi yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Penelitian ini menegaskan bahwa konsumsi produk kesehatan tidak hanya memenuhi aspek material, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah seorang Muslim yang mencerminkan ketaatan pada Allah dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurroziq, A. (2022). Maqashid Al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia. *Fara Id and Wealth Management*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/fwm.v2i2.186>
- Adinugraha, H. H., Sartika, M., & Ulama'i, A. H. A. (2019). Halal lifestyle di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57–81.
- Ahmad bin Musthofa al-Maraghi. (2016). *Tafsir Al-Maraghi*. Maktabah al-Baby al-halaby.
- Al-Qurthubi. (2016). *Al-Jaami' Li Ahkaam al-Quran*. Daar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Az-Zuhaily, W. (2017). *at-Tafsir al-Munir*. Darul Fikr.
- Andriani, E., Jauhari, M., Sholicha, S., & Ma'ani, A. (2023). Maqashid Sharia, Business Ethics and Sharia Economic Transactions (A Review of the Hadith of the Prophet Muhammad). *International Journal of Economics (Ijec)*, 2(1), 135–142. <https://doi.org/10.55299/ijec.v2i1.427>
- As-Syatiby, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat*. Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Fakhruddin Ar Razy. (2017). *Mafatih al-Ghaib*. Dar Ihya' Turots.
- Firdaus, F. A., & Nafik H. R., M. (2019). Analisis Preferensi Masyarakat Terhadap Maqasid Syariah Islamiyah Yang Diterapkan Pada Rumah Sakit Islam di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(3), 169. <https://doi.org/10.20473/vol5iss20183pp169-183>
- Hassan, S. H., Mat Saad, N., Masron, T. A., & Ali, S. I. (2022). Buy Muslim-made first – does halal consciousness affect Muslims' intention to purchase? *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 466–480. <https://doi.org/10.1108/IJIMA-05-2019-0102>
- Ibnu 'Allan. (2016). *Dalil al-Falihin lii Thuruq Riyadh al-Sholihin* (Kholil Ma'mun Syaia, Ed.; 4th ed., Vol. 4). Daar al-Ma'rifah.
- Ibnu Katsir. (2018). *Tafsir Ibnu Katsir* (Sami bin Muhammad Salamah). Daar Thibah Li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Ibnul Jauzy. (2015). *Shaidul Khotir*. Darul Qolam.
- Liang, J., Liu, Q. S., Ren, Z., Min, K., Yang, X., Hao, F., Zhang, Q., Liu, Q., Zhou, Q., & Jiang, G. (2023). Studying paraben-induced estrogen receptor-and steroid hormone-related endocrine disruption effects via multi-level approaches. *Science of The Total Environment*, 869, 161793.
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh keyakinan religius, peran sertifikasi halal, paparan informasi, dan alasan kesehatan terhadap kesadaran masyarakat pada produk makanan halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33.
- Prihatiningsih, D. (2023). *Toksikologi: Pengenalan Terhadap Toksin dan Efeknya pada Tubuh Manusia*. wawasan Ilmu.
- Putri, A., Suwantika, A. A., Setiawan, D., Gunawan, H., Putri, S., Halilintar, D., & Atika, N. (2022). Evaluasi Ekonomi dan Penilaian Teknologi Kesehatan: Kosep dan Best Practice. *Kementerian Kesehatan RI*.

- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145.
- Rohmana, Y. (2022). Consumption: Ethical Perspective of Islamic Economics. *Review of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 79–92. <https://doi.org/10.17509/rief.v5i1.52164>
- Sabarwal, A., Kumar, K., & Singh, R. P. (2018). Hazardous effects of chemical pesticides on human health–Cancer and other associated disorders. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 63, 103–114.
- Shihab, Q. (2016). *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sukadi, I., Rudolf Banoet, C. G., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Sukesti, F., Nurcahyono, N., Budiman, M., & Ifada, L. M. I. (2024). Determinant Factors Cross Generation Behavior on Halal Food Product: Empirical Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ijibe.9.1.1-14>
- Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2022). The Ijtihad Construction of Islamic Law Based on the Maqâshid Al-Syarî'Ah Approach in the Indonesian Context. *Prophetic Law Review*, 4(2), 195–221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>